

Turunkan Pajak Agar Beli Mobil Baru di Kaltim



Sumber gambar : *kaltimpost.id*, Senin, 30 September 2024

Beragam upaya dilakukan Pemprov Kaltim untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PKB. Dengan harapan warga membeli kendaraan di benua Etam

Bontang – Pemprov Kaltim terus mengintensifkan sejumlah pajak daerah. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya lewat pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Demi memaksimalkan rencana itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menggelar forum Konsultasi Publik di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (30/9). Pertemuan itu membahas terkait pelayanan pemungutan PKB dan sosialisasi Pergub Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta para wajib pajak.

Ditemui di lokasi acara, kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kaltim Masudi Artha menjelaskan, forum ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sumber berita:

kaltimpost, Turunkan Pajak Agar Beli Mobil Baru di Kaltim, 01 Oktober 2024

Catatan:

Dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum